



**PUTUSAN**

Nomor 980 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAID RAHMANI alias AMAT bin SARMAN SAID;**

Tempat lahir : Aluan;

Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 12 April 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Penas Tani, RT.006 RW.002, Ds. Aluan, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang sayur);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tanggal 8 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAID RAHMANI alias AMAT bin SARMAN SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat"

Hal 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 980 K/Pid/2020



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID RAHMANI alias AMAT bin SARMAN SAID berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu merek AMAZONE yang ada noda darahnya;
- ✓ 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ada noda darahnya;
- ✓ 1 (satu) lembar celana panjang merek Levi Strauss & co. yang ada noda darahnya;
- ✓ 1 (satu) buah patahan tongkat bekas pel yang terbuat dari besi dengan panjang 44 (empat puluh empat) cm;
- ✓ 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam yang ada noda darahnya;
- ✓ 1 (satu) buah tas selempang merek FILA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 12,5 (dua belas koma lima) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) cm lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) cm;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 24/Pid.B/2020/PNBrb., tanggal 15 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAID RAHMANI alias AMAT bin SARMAN SAID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan primair tersebut;

Hal 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 980 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa SAID RAHMANI alias AMAT bin SARMAN SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu merek AMAZONE yang ada noda darahnya;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ada noda darahnya;
  - 1 (satu) lembar celana panjang merek Levi Strauss & co. yang ada noda darahnya;
  - 1 (satu) buah patahan tongkat bekas pel yang terbuat dari besi dengan panjang 44 (empat puluh empat) cm;
  - 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam yang ada noda darahnya;
  - 1 (satu) buah tas selempang merek FILA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 12,5 (dua belas koma lima) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang 19 (sembilan belas) cm;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 67/PID/2020/PT BJM., tanggal 16 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 24/Pid.B/2020/PN Brb., tanggal 15 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 980 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/KS/Akta.Pid.B/2020/PN Brb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 29 Juni 2020;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah pada tanggal 18 Juni 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 29 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*

Hal 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 980 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 1 September 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim

Hal 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 980 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Hal 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 980 K/Pid/2020